



**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**STANDAR KOMPETENSI WIDYAIKWARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin kualitas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil diperlukan Widyaiswara yang profesional;
  - b. bahwa untuk menetapkan Widyaiswara yang profesional diperlukan standar kompetensi Widyaiswara;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Standar Kompetensi Widyaiswara.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara

dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/22/M.PAN/4/2006;

10. Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2005 dan 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG STANDAR KOMPETENSI WIDYAISWARA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk mendidik, mengajar,

dan/atau melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) pemerintah.

2. Standar kompetensi Widyaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS.
3. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas penetapan dan pengendalian terhadap standar kompetensi Widyaiswara yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologi termasuk petunjuk teknis kewidyaiswaraan.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Tujuan penetapan standar kompetensi Widyaiswara adalah sebagai:

- a. Dasar untuk menyelenggarakan pembinaan profesi dan karier Widyaiswara.
- b. Pedoman bagi Widyaiswara untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- c. Acuan Lembaga Diklat Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat di Lembaga Diklat instansinya masing-masing.

### **Pasal 3**

Sasaran penetapan standar kompetensi Widyaiswara adalah:

- a. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan Widyaiswara yang efektif dan akuntabel;
- b. Tersedianya Widyaiswara yang profesional;
- c. Terselenggaranya Diklat yang berkualitas.

## **BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS WIDYAISWARA**

### **Pasal 4**

- (1) Widyaiswara berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang kediklatan pada Lembaga Diklat Pemerintah.
- (2) Tugas Widyaiswara adalah mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.

## **BAB IV STANDAR KOMPETENSI WIDYAISWARA**

### **Pasal 5**

Standar Kompetensi Widyaiswara terdiri atas:

- a. Kompetensi pengelolaan pembelajaran;
- b. Kompetensi kepribadian;
- c. Kompetensi sosial;
- d. Kompetensi substantif.

### **Pasal 6**

- (1) Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.
- (2) Kompetensi pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
  - a. membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP);
  - b. menyusun bahan ajar;
  - c. menerapkan pembelajaran orang dewasa;
  - d. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;
  - e. memotivasi semangat belajar peserta; dan
  - f. mengevaluasi pembelajaran.

### **Pasal 7**

- (1) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya yang dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta Diklat.
- (2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
  - a. menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan

- b. melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional.

### **Pasal 8**

- (1) Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya.
- (2) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
  - a. membina hubungan dan kerjasama dengan sesama Widyaiswara; dan
  - b. menjalin hubungan dengan penyelenggara/ pengelola lembaga Diklat.

### **Pasal 9**

- (1) Kompetensi substantif adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara di bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan.
- (2) Kompetensi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
  - a. menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi diklat yang diajarkan; dan
  - b. menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya.

**BAB V  
PEMBOBOTAN DAN PENILAIAN**

**Pasal 10**

Pembobotan penilaian kompetensi Widyaiswara adalah sebagai berikut:

- |  |     |
|--|-----|
| a. Kompetensi pengelolaan pembelajaran | 40% |
| b. Kompetensi kepribadian              | 10% |
| c. Kompetensi sosial                   | 10% |
| d. Kompetensi substantif               | 40% |

**Pasal 11**

Penilaian terhadap kompetensi Widyaiswara dilakukan dengan menggunakan skala nilai sebagai berikut:

- a. 1 = Tidak mampu
- b. 2 = Kurang mampu
- c. 3 = Mampu
- d. 4 = Sangat mampu

**Pasal 12**

Seorang Widyaiswara dinyatakan memenuhi standar kompetensi apabila mendapatkan nilai rata-rata tertimbang minimal 3 (tiga).

**Pasal 13**

Instrumen untuk melakukan penilaian kompetensi Widyaiswara dimuat dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Agustus 2008

**KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

ttd

**SUNARNO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR: 58

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

Bambang Giyanto